

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Landasan Teori

1. Pengertian Tradisi *Tikah Kawint*

Secara bahasa, kata tradisi berasal dari bahasa latin *tradere* yang bermakna menyerahkan atau menyampaikan sesuatu. *Tikah Kawint* merupakan sebutan atau istilah lokal masyarakat Suku Dayak Barai untuk menamai upacara perkawinan adat yang mereka lakukan. Menurut (Siong, 2022:15-16), *Tikah Kawint* merupakan adat perkawinan masyarakat Dayak Barai yang menjadi peristiwa penting karena dilandasi oleh pemahaman akan pentingnya melestarikan keturunan dan komitmen seumur hidup.

Etnografi masyarakat Dayak menunjukkan bagaimana tradisi-tradisi lokal, termasuk upacara adat, berfungsi sebagai perekat sosial dan penanda identitas yang membedakan satu sub-suku dengan suku lainnya (Ngau 2020:42). Pelaksanaan tradisi memiliki tahap yang ketat dan melibatkan penyerahan berbagai simbol adat. Setiap barang yang diserahkan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan memiliki makna filosofi tersendiri.

Suku Dayak Barai merupakan salah satu sub-suku dari rumpun Dayak yang mendiami wilayah Kabupaten Sintang, setiap rumpun suku Dayak memiliki perbedaan dalam adat istiadatnya yang terbentuk dari sejarah panjang, termasuk suku Dayak Barai. Adat *Tikah Kawint* memiliki tata cara dan ritual tersendiri yang

membedakannya dengan suku Dayak lain, di mana nilai-nilai yang terkandung di dalamnya menjadi penggerak yang menggerakkan kehidupan mereka sampai maut memisahkan (Siong 2022:14-15). Ada beberapa tahap atau proses yang harus dilakukan oleh kedua mempelai pada saat melaksanakan tradisi *Tikah Kawint* sebagai berikut:

a. *Minta Bini dan Matah Ricit* (Melamar dan Perhitungan adat)

Prosesi diawali dengan *minta bini* dan *Matah Ricit* atau perhitungan adat Dayak Barai serta penetapan seluruh barang adat yang harus dipenuhi oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan. Proses ini mencerminkan nilai-nilai lokal, di mana keputusan mengenai besaran dan jenis kewajiban adat tidak ditentukan secara sepihak, melainkan melalui dialog terbuka yang dimediasi oleh ketua adat.

b. *Notak Ompong dan Doa Matah Tulak* (Penolak Bala)

Notak ompong (pemotongan batang pisang) yang diiringi dengan pembacaan doa oleh Ketua Adat. *Matah Tulak* adalah ritual doa penolak bala yang dipimpin oleh ketua adat, dengan tujuan memohon perlindungan bagi kedua mempelai dari berbagai masalah. Terdapat keyakinan bahwa fase awal menuju kehidupan berumah tangga sangat rentan terhadap ancaman eksternal maupun internal. Ritual ini menjadi modal dasar untuk menjauhkan pasangan dari konflik dan malapetaka, sekaligus

menunjukkan betapa kentalnya nilai religius dan pelestarian kearifan lokal yang masih dipertahankan secara turun-temurun.

c. *Menuit menantu* (Menerima menantu)

merupakan simbol penyucian diri dan tanda bahwa pengantin sudah siap membangun rumah tangga yang mandiri. Ketua adat juga berdoa permohonan spiritual kepada Sang Pencipta yang dipimpin oleh ketua adat agar kedua mempelai dianugerahi usia yang panjang dan ikatan pernikahan yang langgeng. Secara filosofis, ritual ini berfungsi sebagai penegasan komitmen kesetiaan seumur hidup yang dibalut dalam nilai luhur adat. Nilai moral dari doa permohonan ini menjadi landasan psikologis dan spritual yang penting bagi pasangan dalam menjaga keutuhan keluarga.

d. *Milakng ricit* (Perhitungan ulang adat)

Menghitung kewajiban adat yang harus dibayar oleh pihak laki-laki. *Milakng ricit* merupakan proses Penghitungan ulang secara rinci terhadap prasyarat kewajiban adat yang sebelumnya telah disepakati pada tahan *matah ricit*. Kewajiban adat ini meliputi *penantai ricit* (wadah ricit), *pengalas ricit* (alas ricit), *pesalin* (pakaian istri dan mertua), *penangkan bini* (adat pengangkatan istri), *penuit* (adat pengerat perkawinan).

e. Pelaksanaan *Tikah kawint*

Puncak pelaksanaan *Tikah Kawint*, yaitu prosesi resmi menikahnya kedua mempelai yang dipimpin langsung oleh Ketua Adat. Pada tahap ini, Ketua Adat memegang peran utama untuk mengesahkan ikatan pernikahan tersebut secara hukum adat yang berlaku.

2. *Civic culture*

Civic culture adalah cara pandang, sikap, dan kebiasaan masyarakat dalam menjalankan perannya sebagai warga di lingkungan tempat tinggalnya (Dewantara & Atmaja, 2024:63). Dalam Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, *civic culture* bukan hanya soal memahami aturan formal negara, tetapi juga tentang bagaimana masyarakat menerapkan nilai-nilai luhur seperti musyawarah, toleransi, dan kepedulian sosial dalam kehidupan nyata. Budaya ini sangat penting karena menjadi fondasi utama bagi terciptanya lingkungan masyarakat yang rukun, tertib, dan saling menghargai.

Pelaksanaan tradisi budaya dalam masyarakat adat memiliki fungsi penting dalam menjaga keberlangsungan nilai-nilai budaya serta memperkuat *civic culture* (Mulya dkk., 2025: 25). Tradisi yang terus dilaksanakan oleh masyarakat menunjukkan bahwa masyarakat tersebut masih memiliki kesadaran untuk mempertahankan budaya yang di wariskan oleh para leluhur.

Tujuan utama dari adanya *civic culture* adalah agar masyarakat adat tetap memiliki kesadaran tinggi dalam mempertahankan budaya peninggalan leluhur. Menurut (Yunidar, 2025;108) masyarakat menghadapi tantangan dalam mempertahankan bahasa dan budaya asli di tengah pengaruh budaya luar. Pembentukan *civic culture* bagi generasi muda sangat bergantung pada penerapan nilai-nilai tradisi tersebut dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari melalui praktik adat yang konsisten.

Dalam konteks pembentukan karakter dan ketertiban masyarakat, *civic culture* menjadi fondasi utama yang menopang kehidupan berdemokrasi. Menurut Ubaedillah (2021:152), *civic culture* merupakan landasan kultural yang bersumber dari nilai-nilai luhur dan kearifan lokal kemasyarakatan, di mana indikator utamanya tercermin secara nyata melalui sikap toleransi, semangat gotong royong, serta tradisi penyelesaian masalah melalui musyawarah untuk mencapai mufakat.

Budaya kewarganegaraan ini memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan kepatuhan masyarakat terhadap norma dan aturan sosial yang berlaku. Hal ini sejalan dengan pandangan Ubaedillah (2021:155) yang menyatakan bahwa *civic culture* membutuhkan partisipasi aktif dan kesadaran dari warga negara untuk mematuhi hukum secara sukarela, bukan karena paksaan. Dalam praktiknya di

masyarakat adat, kepatuhan terhadap hukum adat serta keterlibatan warga.

3. Tradisi *tikah kawint* sebagai pembentukan *civic culture*

Tradisi *tikah kawint* memegang peran penting dalam pembentukan dan penguatan identitas budaya Suku Dayak Barai. Berdasarkan analisis penulis terhadap data di lapangan, tradisi ini bukan sekadar seremoni penyatuan dua individu, melainkan sebuah mekanisme sosial untuk melegitimasi status seseorang dalam struktur masyarakat adat. Tradisi ini merupakan warisan turun-temurun yang menjadi pembeda utama antara Suku Dayak Barai dengan suku Dayak lainnya. Menurut (Siong 2022:19) keluhuran perkawinan dan *civic culture* Dayak Barai tercermin kuat melalui tiga nilai yang tertanam dalam doa-doa ritual (*tutak-tuyak*) mereka mengemukakan bahwa tradisi adat dalam masyarakat Dayak tidak hanya memiliki fungsi seremonial, tetapi juga berfungsi sebagai mekanisme sosial yang memperkuat solidaritas masyarakat serta menjaga keberlanjutan identitas budaya.

Tradisi *Tikah Kawint* menjadi sarana penting dalam membentuk *civic culture* karena di dalamnya terdapat komitmen sosial yang sangat kuat. Masyarakat Dayak barai menanamkan nilai luhur bahwa perkawinan adalah tanggung jawab besar (Siong, 2022:15-18). Melalui pelaksanaan tradisi tersebut, masyarakat tidak hanya mempertahankan nilai-nilai budaya yang diwariskan oleh leluhur,

tetapi juga menegaskan keberadaan kelompok masyarakat sebagai bagian dari suatu komunitas budaya.

Peran tradisi *Tikah Kawint* dalam membentuk *civic culture* yaitu sebagai berikut:

a. Sebagai Penanda Keaslian Adat

Pemenuhan syarat material dalam perkawinan berfungsi sebagai bentuk pengesahan status sosial yang diakui adat. Sebelum membayar adat, pihak laki-laki harus melewati proses spritual seperti *Matah Tulak* (doa tolak bala) dan *Patah Paot* (doa permohonan rezeki). Hal ini menunjukkan bahwa benda-benda adat dalam *Tikah Kawint* bukanlah sekadar transaksi material, melainkan simbol keaslian tata adat yang mengandung doa keluhuran bagi mempelai (Siong 2022:17).

Pelaksanaan *Tikah kawint* menuntut pemenuhan syarat-syarat adat yang spesifik. Berdasarkan dokumen adat yang berlaku, pihak mempelai laki-laki wajib melunasi berbagai aitem adat seperti *Barang Penonyak*, *Penantai Ricit*, *Tungku Uban Kakek/Nenek*, hingga *Manok* dan *Babi Sengkolan*. Kepatuhan dalam memenuhi adat ini seperti *Suruk Rampok* berupa 3 buah piring putih kaca menjadi penentu sah atau tidaknya seseorang diakui sebagai orang yang taat akan adat.

b. Warisan Nilai Leluhur

Melalui *Tikah Kawint*, nilai-nilai luhur diwariskan dari generasi tua ke generasi muda. Setiap tahapan, mulai dari pertemuan keluarga untuk melamar hingga upacara puncak menggunakan tempayan dan piring keramik, penuh akan makna filosofis. Misalnya, pembayaran barang adat mengajarkan nilai tanggung jawab dan penghormatan. Dengan demikian, tradisi ini berfungsi sebagai “sekolah kehidupan” yang membentuk karakter dan *civic culture* masyarakat Desa Begendang Mal agar tetap dikenal sebagai komunitas yang memegang teguh adat istiadat.

c. Pengikat Solidaritas Sosial

Upacara ini melibatkan partisipasi masyarakat, mulai dari persiapan hingga pelaksanaan ritual sakral. Keterlibatan kerabat dan tetangga dalam menyiapkan *Sengkolan* (hewan kurban) menciptakan rasa memiliki dan ikatan persaudaraan yang kuat. Solidaritas inilah yang menjadi inti dari *civic culture* budaya Dayak, di mana individu tidak berdiri sendiri melainkan menjadi bagian integral dari komunitas adatnya.

B. Kajian Pustaka

Dalam penelitian ini telah ada beberapa hasil kajian yang relevan yang sesuai dengan masalah penelitian yang diambil adalah sebagai berikut:

1. Siong, (2022). “Relevansi Adat *Tikah Kawitn* Suku Dayak Barai Kecamatan Kayan Hilir bagi Perkawinan Gereja Katolik”. Jurnal Teologi Pratika. Vol 3 No 1. Mengemukakan bahwa adat *Tikah Kawitn* pada masyarakat Dayak Barai memiliki nilai-nilai budaya dan spiritual yang sangat kuat dalam kehidupan masyarakat. Penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan adat perkawinan tidak hanya memiliki fungsi sosial tetapi juga memiliki sarana untuk menjaga *civic culture* masyarakat Dayak Barai.
2. Kwirinus, (2022). “Tradisi perkawinan adat dan pandangan hidup Berkeluarga Dayak Desa di Kalimantan Barat”. Jurnal Balale’. Vol 3 No 2. Menjelaskan bahwa perkawinan adat dalam masyarakat dayak tidak hanya menyetukan dua individu tetapi juga mempererat hubungan kekekrabatan serta memperkuat solidaritas sosial dalam masyarakat adat.
3. Oktaviani, (2023). “Suku Dayak: Mengenal Tradisi Adat dan Kehidupan Masyarakat”. *JISBI: Jurnal Ilmu Sosial dan Budaya Indonesia*. Vol 2 No 1. Mengemukakan bahwa tradisi lisan dan ritual adat merupakan “sekolah” utama bagi masyarakat Dayak dalam mewariskan identitasnya.

4. Yusuf, (2023). “Tradisi Pesurung dalam Pernikahan Masyarakat Kabupaten Melawi”. *Jurnal Syakhsiyah*. Vol 4 No 1. Mengkaji secara mendalam tentang simbolisme barang hantaran (Pesurung) yang wajib ada dalam pernikahan.
5. Nahdhiyyah, (2021). “Fenomena Pesta Pernikahan Adat Dayak di Tengah Keragaman Beragama”. *Al-Hukama: The Indonesia Journal of Islamic Family Law*. Vol 11 No 2. Menyoroti bagaimana masyarakat adat melakukan adaptasi dan negoisasi ketika hukum adat bertemu dengan ajaran agama resmi.

C. Kerangka Konseptual

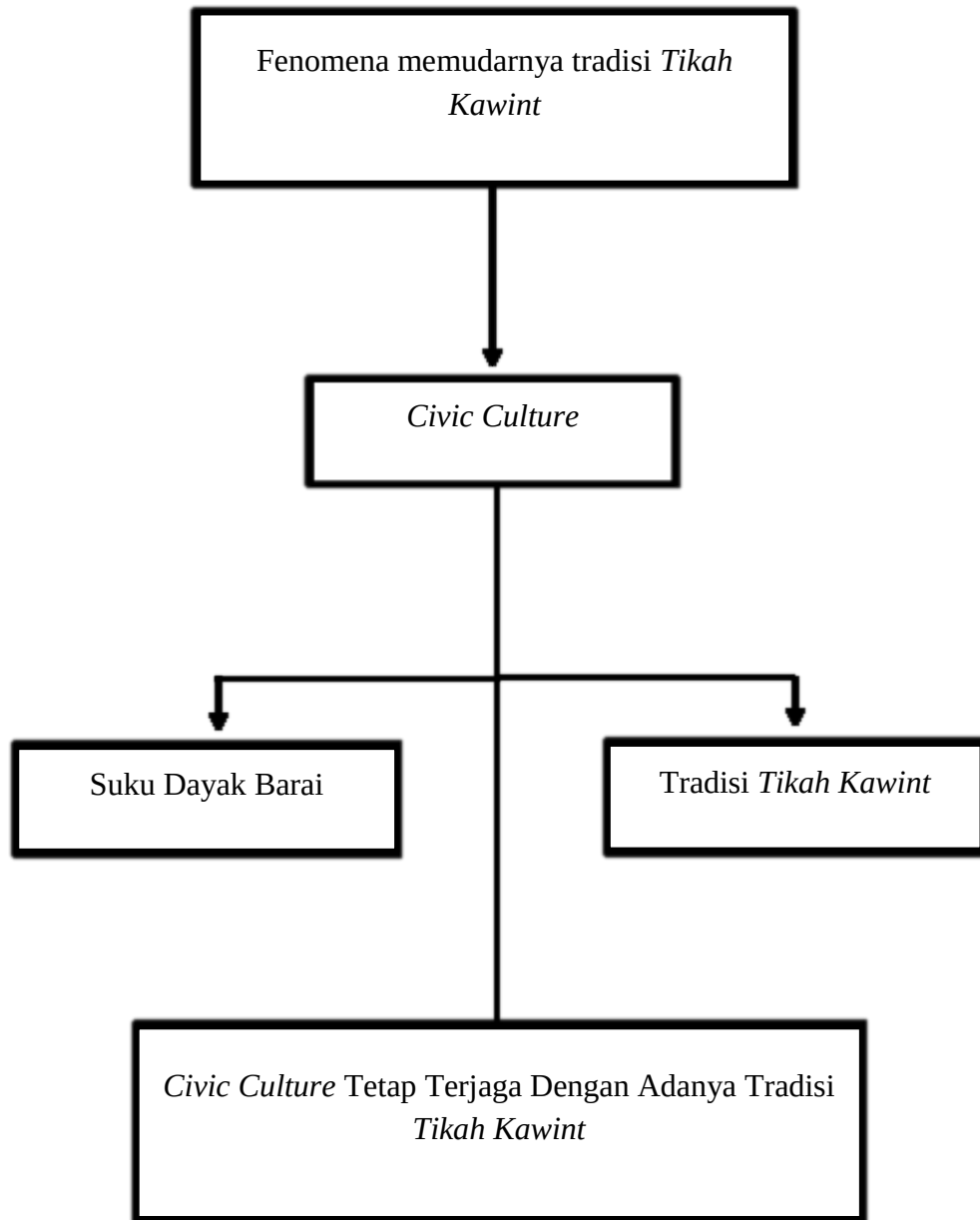
Menurut (Creswell 2020:93), kerangka konseptual dalam penelitian kualitatif merupakan konsep, asumsi, dan ide yang digunakan peneliti untuk memahami fenomena sosial. Kerangka ini bersifat fleksibel, tidak kaku, serta dapat berkembang selama proses penelitian berlangsung. Fadli (2021: 38) kerangka konseptual berfungsi untuk menghubungkan berbagai konsep, teori, dan variable utama yang menjadi fokus penelitian. Kerangka ini berfungsi sebagai acuan yang memberikan gambaran tentang bagaimana penelitian akan di laksanakan. Dalam konteks kualitatif, kerangka konseptual digunakan peneliti dalam memahami dan menganalisis fenomena yang terjadi di lapangan.

Tujuan utama penyusunan kerangka konseptual dalam penelitian ini adalah merumuskan batasan-batasan logika penelitian agar lebih jelas. Kerangka konseptual disusun untuk menggambarkan bagaimana hubungan

antara pelaksanaan tradisi *Tikah kawint* dengan proses pembentukan *civic culture* suku Dayak Barai di Desa Begendang Mal. Kerangka konseptual membantu peneliti lebih mudah menjelaskan arah pemikiran penelitian kepada pembaca, mulai dari latar belakang masalah hingga pada hasil yang diharapkan.

Kerangka konseptual dalam penelitian ini berawal dari permasalahan yang terjadi di lapangan, yaitu adanya fenomena memudarnya nilai-nilai budaya lokal akibat arus modernisasi. Fenomena ini sejalan dengan pendapat Arkanudin (2024: 692) yang menegaskan bahwa masuknya pengaruh luar dan modernisasi sering kali menggeser nilai budaya masyarakat adat Dayak menjadi lebih pragmatis dan individualis. Jika permasalahan ini dibiarkan, masyarakat dikhawatirkan akan kehilangan jati diri dan *civic culture*. Pelaksanaan tradisi secara utuh ini kemudian dianalisis perannya sebagai instrumen utama dalam membentuk *civic culture* Suku Dayak Barai. Sebagaimana dikemukakan oleh Oktaviani (2023: 14) ritual adat merupakan fondasi utama sekaligus “sekolah” bagi masyarakat Dayak dalam mewariskan dan mempertahankan *civic culture*.

Berikut adalah kerangka konseptual dalam penelitian ini:



Gambar 2.1 Skema kerangka konseptual

Sumber: Penulis